



✓

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/ 441 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	TK SEKARSARI
Nomor Induk Berusaha	:	1223000632264
Alamat Pelaku Usaha	:	Jurangsapi RT.001 RW.001 Desa Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso
NPWP	:	42.833.513.7-656.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK SEKARSARI TAPEN
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	66907467
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jalan Kawah Ijen No.04
- RT / RW	:	001/001
- Dusun	:	Krajan
- Desa / Kelurahan	:	Jurangsapi
- Kecamatan	:	Tapen
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	ENI KUSUMAWATI,S.Pd
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1335/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	21 April 2026
Cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 29 Juni 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

